



MAWAH & CATER DI ACEH

*Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
di Ulim –Kab. Pidie Jaya*

Dr. Sri Sudiarti, MA

Dr. Pangeran Harahap, MA

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nanda Safarida

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Email: nandasafarida@gmail.com

Abstract

Mawah and cater are part of local wisdom in Aceh which is a cooperative practice between asset owners and managers/ sharecropper. In the field of agriculture with rice fields as assets, mawah and cater are practiced with the provisions of local customs. This means that the implementation will have a difference in each place, however, the difference in the model of cooperation mawah and cater does not guarantee the proportional and fair benefits for both parties, so that it will impact on their welfare. This study aims to analyze various models of mawah and cater practices that exist in the farming community of Ulim Sub-district of Pidie Jaya Regency and to analyze the impacts on improving the welfare of local farmers. This is a kind of field research with qualitative approach. As a result, this research concludes that there are six models of mawah and one cater model which is practiced in Ulim Sub-district of Pidie Jaya Regency. This study also confirmed the contribution of both cooperations in improving the welfare of local farmers.

Kata Kunci: *Cooperative Practice, Mawah, Cater, Farmer's welfare.*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat agraris karena sebagian besar penduduknya bermukim di pedesaan dan hidup dari sektor pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian pada Februari 2016 di Indonesia mencapai 31,74% yaitu sebesar 38,29 juta orang. Jumlah tersebut terus menurun dari jumlah sebelumnya yang mencapai 40,12 juta orang.

Demikian halnya juga dengan Aceh, angka serapan tenaga kerja di sektor pertanian pada Agustus 2016 di Aceh mencapai 35,2% dari jumlah penduduk Aceh yang bekerja. Atau sebanyak 735 ribu petani dari sebelumnya 882 ribu petani pada Agustus 2015 (Statistik, B.R., 2016). Bagi masyarakat di wilayah paling ujung Indonesia

ini, sektor pertanian tidak hanya sebagai sumber pangan dan sumber devisa, tetapi juga menjadi penopang kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat Aceh. Secara historis, sektor pertanian khususnya pertanian padi bagi masyarakat Aceh adalah sebuah keutamaan. Sebuah semboyan lokal menyatakan “kaya meueh hana meusape, kaya pade meusampurna” [kaya emas bukanlah apa-apa, kaya padi adalah yang sempurna]. Semboyan ini menggambarkan seseorang mesti memiliki ketersediaan beras yang melimpah sebagai bentuk kekayaan yang sempurna (J.Jongejans, 2008:189).

Namun faktanya saat ini, sebagian besar kehidupan petani Aceh masih memprihatinkan. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan kesejahteraan petani belum seperti yang diharapkan. Menurut data, rata-rata Nilai Tukar Petani Aceh tahun 2016 adalah sebesar 96,26 (Statistik, B.P., 2016:17). NTP Aceh yang berada dibawah angka 100 tersebut mengindikasikan bahwa petani Aceh masih belum sejahtera karena indeks harga yang dibayar petani lebih tinggi dari indeks harga yang diterima petani.

Badan pusat statistik melaporkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor pertanian terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah oleh semakin sempitnya lahan pertanian. Perkembangan kota dan pemukiman yang terus terjadi mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang kemudian mengakibatkan terpusatnya pertanian di wilayah pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga pertanian yang bertumpu pada usaha di sektor pertanian tidak disertai dengan kepemilikan lahan yang memadai. Hal ini diperkuat oleh data yang menyatakan bahwa hanya sekitar 0,9 hektar rata-rata lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian. Secara lebih rinci diungkapkan bahwa Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) pengguna lahan yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar sebanyak 45,89%. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir separuh dari total RTUP Aceh termasuk petani tidak ideal, karena minimnya penguasaan lahan (Statistik, B.P.P.A, 2016:7). Disamping itu adanya ketimpangan distribusi lahan pertanian, dimana disatu pihak ada yang menguasai lahan yang luas sebagai lahan usaha tani dan di lain pihak berlahan sempit, bahkan ada yang tidak memiliki lahan mengakibatkan terjadinya perbedaan status dalam pengusahaan lahan usaha tani (M. Hasan Su'ud, 2004:27).

Fenomena keterbatasan dan adanya status kepemilikan lahan pertanian menyebabkan munculnya berbagai bentuk hubungan kerjasama dalam masyarakat petani. Umumnya bentuk hubungan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dibagi menjadi tiga. *Pertama*, penggarap menyewa lahan kepada pemilik lahan. Pemilik lahan mendapatkan hasil dari pembayaran sewa oleh penggarap. *Kedua*, penggarap yang menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik sawah yang biasanya disebut istilah buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. *Ketiga*, penggarap yang diberi kekuasaan oleh pemilik lahan untuk mengusahakan lahannya kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik lahan sesuai kesepakatan. Bahan baku produksi seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan biaya lainnya dapat diberikan oleh pemilik lahan atau dari petani penggarap atau kombinasi dari keduanya tergantung dari kesepakatan (Ash-Shadiqie, U.P, 2015: 103).

Dalam Islam, khususnya pada bab muamalat, bentuk kerjasama di bidang pertanian disebut dengan *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* (Ash-Shadiqie, U.P, 2015: 391). Sedangkan sewa menyewa dalam muamalat disebut *ijarah*. Sementara itu, bentuk kerjasama bagi hasil tanah pertanian juga diatur dalam undang-undang yang berlaku secara menyeluruh di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Selain itu, penggunaan lahan pertanian oleh penggarap dengan cara sewa, bagi hasil, gadai dan lain-lain juga diakui oleh hukum yakni dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Dalam prakteknya di Aceh, sistem kerjasama di bidang pertanian yang mirip seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* sebenarnya telah lama dilakukan masyarakat secara turun-temurun. Sistem tersebut di Aceh dikenal dengan istilah *mawah*. Secara umum, di berbagai daerah di Indonesia, juga dikenal banyak istilah untuk menggambarkan bentuk kerjasama tersebut. Seperti *maro*, *martelu* (Jawa Tengah dan Jawa Timur), *nengah* atau *jejuron* (Jawa Barat), *nyakap* (Lombok), *toy* (Minahasa), *teseng* (Sulawesi Selatan), *Separoan* (Palembang), *memperduai* (Sumatera Barat), *melahi* atau *pebalokan* (Tanah Karo) *belah pinang* (Toba) (Lubis, C.P., 1996: 163)

Mawah adalah bagian dari hukum adat Aceh yang telah dipraktikkan sejak kesultanan Aceh sekitar abad ke-16. *Mawah* adalah sistem dimana seseorang menyerahkan asetnya (tanah, binatang ternak dan lain-lain) kepada orang lain untuk dikelola dimana kemudian keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan, sistem *cater* yang mulai dipraktikkan sekitar tahun 1980-an adalah bentuk kerjasama dimana pemilik lahan menyewakan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan sebagai ganti penggarap memberi imbalan berupa uang sewa di muka atas lamanya waktu penyewaan.

Sebagai produk hukum adat, maka keterlibatan lembaga adat dalam kerjasama *mawah* atau *cater* menjadi sebuah keniscayaan. Dalam masyarakat Aceh secara umum dikenal beberapa lembaga adat yang hidup dan berkembang yakni: *Tuha Peut*, *Imeum Menasah*, *Keujruen Blang*, *Panglima Laot*, *Peutua Seuneubok*, *Haria Peukan*, *Syahbanda* dan sebagainya. *Keujruen Blang* adalah lembaga adat yang terkait dengan sektor pertanian, dimana tugasnya adalah memimpin dan mengatur kegiatan usaha di bidang persawahan. Keterlibatannya dalam kegiatan *mawah* atau *cater* terutama apabila terjadi persengketaan antara pemilik dan pengelola lahan (Edy Mulyana, 2007:111).

Pidie Jaya merupakan salah satu tempat di Aceh dimana ditemukan praktik *mawah* dan *cater* sawah. Pidie Jaya dipilih sebagai tempat penelitian dengan beberapa alasan yaitu; *Pertama*, Pidie Jaya sebagai wilayah yang menyandang persentase produktivitas penghasil tanaman padi tertinggi setelah Kabupaten Bireun justru memiliki persentase penduduk miskin ke-3 terbanyak dari 22 kabupaten/Kota lainnya. *Kedua*, secara historis Pidie dikenal sebagai komunitas masyarakat Aceh yang memiliki entitas tersendiri. *Ketiga*, masyarakat Pidie adalah petani handal yang menjadikannya sebagai lumbung padi utama bagi Aceh pada masa kesultanan Aceh sehingga memperoleh status negeri bebas.

Penelitian tentang praktik *mawah* dan *cater* sebagai bagian dari kearifan lokal dianggap penting dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. *Pertama*, selain sebagai upaya pelestarian budaya yang dapat memperkuat identitas daerah, penelitian ini

dilakukan untuk mendorong pemerintah dan masyarakat setempat agar memelihara keseimbangan dan harmonisasi manusia dan alam. *Kedua*, sebagai suatu daerah yang istimewa dengan aturan-aturan dan aplikasi syariahnya maka Aceh perlu terus mendalami kajian tentang syariah dari berbagai aspek, termasuk didalamnya dari aspek ekonomi syariah. Praktik *mawah* dan *cater* ditinjau dari teorinya sejalan dengan praktik muamalat dalam kajian hukum Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk memastikan bahwa praktik *mawah* dan *cater* di lokasi penelitian telah diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang sejalan dengan hukum Islam.

Ketiga, Praktik *mawah* dan *cater* di Aceh merupakan salah satu konsep pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan sendiri menggunakan pendekatan *bottom-up* yang menggunakan daya yang ada dalam masyarakat sebagai modal dasar bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Penelitian tentang praktik *mawah* dan *cater* di Kabupaten Pidie Jaya ini akan menyuguhkan informasi yang komprehensif mengenai salah satu dari daya masyarakat setempat yang harus terus diberdayakan sehingga diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan konsep dalam ekonomi Islam, sebagaimana penelitian sebelumnya oleh Fahmi Yunus dan Azharsyah Ibrahim di beberapa wilayah lain di Aceh.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai “Model Praktik *Mawah* dan *Cater* Pada Masyarakat Petani Sawah Di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya (Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan)”.

Mawah dan Cater

Mawah dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia ditulis dengan istilah “*maw’aih*” yang berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan dengan memperoleh setengah dari penghasilannya (Abu Bakar, 2008:582).

Menurut Hurgronje, *mawah* dalam bahasa Aceh adalah sinonim dengan *meudua laba*, yaitu keuntungan yang dibagi dua sama banyaknya. Dalam pelaksanaannya mereka menyerahkan ladang mereka berdasarkan kontrak *mawah* (*peumawah*), tidak ikut campur tangan lagi sampai panen. Maka akan menghadirinya sendiri atau wakilnya untuk menghitung padi dan menyisihkan setengah yang menjadi bagiannya (Hurgronje, 1985: 326).

Syamsuddin daud mendefinisikan *mawaih/meudua laba* adalah seseorang yang berjanji mengerjakan sawah orang lain, maka setengah dari hasil sawah tersebut dibagi dua. Jika disepakati pembagian diluar itu maka tidak disebut *mawaih* tapi disebut misalnya *bagi lhee* dan seterusnya. Kontrak *mawaih* terutama diadakan oleh pemilik-pemilik sawah yang berjauhan letaknya, seperti misalnya para *uleebalang*/tuan tanah yang dengan cara demikian menyuruh orang mengerjakan sawah yang mereka sita. Mereka menyerahkan sawahnya dengan sistem kontrak dan tidak ikut campur tangan hingga masa panen. Mereka sendiri atau wakilnya akan menghadiri dan melakukan perhitungan hasil panen dan kemudian menyisihkan setengah yang menjadi bagiannya (Syamsuddin Daud, 2009: 127).

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sudah ada sejak masa kesultanan Aceh yaitu abad ke-16 (Nazamuddin: 92). Praktik *mawah* sangat populer dalam masyarakat Aceh dimana pelaksanaannya berdasarkan pada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* merupakan suatu mekanisme dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan pembagian hasil yang disepakati. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian dan peternakan (Azharisyah Ibrahim: 444). Di bidang pertanian objek dari *mawah* adalah sawah, ladang dan sebagainya. Sawah dalam bahasa Aceh disebut *blang* atau juga *bueng*. *Blang* adalah suatu kompleks sawah yang letaknya berdekatan, misalnya termasuk suatu *gampong* (desa) dan dapat juga dikatakan sebidang tanah atau padang terbuka. Sedangkan *bueng* adalah sawah berteras yang dibuat dilereng bukit atau gunung (Hurgronje: 292). Sementara dibidang peternakan objek dari *mawah* adalah lembu, kerbau, kambing dan sebagainya. Untuk hasil yang dibagikan bergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan umumnya berdasarkan pada biaya pengelolaan baik yang langsung maupun tidak langsung (Azharisyah Ibrahim: 444).

Di bidang pertanian, biasanya ada berbagai kondisi dalam menentukan porsi pembagian keuntungan dari panen/produksi. Jika ditinjau dari sinonim kata *mawah* yaitu *meudua laba* maka jelas menggambarkan porsi pembagian menjadi dua bagian (1:1), akan tetapi jika dibagi tiga (1:2) maka disebut *mawah bagi lhee*, begitu pula seterusnya, jika dibagi empat (1:3) disebut *mawah bagi peuet* dan jika dibagi lima (1:4) disebut *mawah bagi limong*. Hal ini bermakna satu bagian untuk pemilik, bagian selebihnya 2, 3, 4, dan 5 untuk penggarap yang menggunakannya. *Meudua laba* dilakukan dengan kondisi dimana setengah bagian dari keuntungan diberikan untuk pemilik lahan sebagai penyedia modal secara keseluruhan dan setengahnya lagi bagian untuk pengelola atas tenaga dan kerja kerasnya (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan: 1984:67). Tetapi lain halnya jika pengelola menanggung semua biaya atas tanaman yang ditanami seperti pupuk, upah pekerja, air dan lain-lain, maka porsi pembagian keuntungannya menjadi tiga bagian dimana 1/3 menjadi bagian pemilik lahan dan 2/3 menjadi bagian pengelola. Sedangkan jika kondisi lahan tersebut berada jauh dari perkampungan penduduk, porsi pembagian keuntungannya menjadi empat bagian dimana 1/4 menjadi bagian pemilik lahan dan 3/4 menjadi bagian pengelola atau juga menjadi lima bagian dimana 1/5 menjadi bagian pemilik tanah dan 4/5 menjadi bagian pengelola (Azharisyah Ibrahim: 444). Namun berbeda halnya dalam praktik adat istiadat Gayo, porsi bagi hasil dalam kontrak *mawah* dibagi menjadi lima bagian dimana 2/5 bagian untuk pemilik lahan dan 3/5 bagian untuk pengelola (Aman Pinan, M.I., 2005:145).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian keuntungan yang berbeda-beda ini ialah : kepadatan penduduk, jenis tanah, banyak atau sedikitnya tanah, letak tanah, jenis tanaman, dan fasilitas-fasilitas yang ada. Kesemuanya itu menentukan sukar atau tidaknya menggarap atau memelihara suatu lahan/tanah (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan: 67).

Akan tetapi yang paling penting dalam pembagian keuntungan tersebut adalah kesepakatan yang berawal dari kerelaan kedua belah pihak untuk mencegah persengketaan di kemudian hari. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi adalah sistem *mawah* diperuntukkan untuk menolong golongan ekonomi lemah oleh golongan

yang lebih mapan, sehingga keuntungan untuk pemilik lahan tidak menjadi begitu penting (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan: 67)

Cater yang mulai dipraktekkan sekitar tahun 1980-an adalah bentuk penguasaan lahan melalui kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyewakan lahannya untuk dikelola oleh penggarap dan sebagai gantinya penggarap akan memberi imbalan berupa uang sewa di muka atas lamanya waktu penyewaan. Sistem *cater* pada prinsipnya mirip dengan sistem sewa. Perbedaannya terletak pada masa pembayaran dan jangka waktu penyewaan. Pembayaran pada sistem sewa dilakukan biasanya dilakukan pada akhir bulan, akhir tahun ataupun pada saat selesai masa panen. Sedangkan pada sistem *cater* pembayaran dilakukan di awal transaksi. Untuk jangka waktu, sistem sewa dilakukan dalam rentang waktu yang relatif pendek (6-12 bulan). Sementara sistem *cater* dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang (1-5 tahun). Lahan yang menjadi objek *cater* dapat berupa sawah untuk tanaman pangan, kebun, maupun tambak untuk budidaya ikan atau udang (Khalidin :2017).

Sistem penguasaan lahan dalam bentuk *cater* muncul seiring dengan berkembangnya teknologi di sektor pertanian yaitu dengan digunakannya alat-alat pertanian, bibit unggul, obat-obatan antihama dan sebagainya. Penggunaan teknologi tersebut mendorong petani mengambil pilihan untuk mencapai tujuan efisiensi. Usaha pertanian menjadi lebih mudah dan hasil produksi yang melimpah membuat para petani beranjak dari sistem bagi hasil yang harus berbagi resiko disaat laba maupun rugi. Akibatnya, penggunaan input-input pertanian dan teknologi seiring dengan pandangan komersialisasi menyebabkan memudarnya ikatan komunal primordial dan *patron-client* yang melekat pada masyarakat pedesaan (Edy Marsudi:1).

Hukum Adat dan Lembaga Adat Aceh

Hukum adat menurut Soepomo adalah hukum *nonstatutair* yang sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum agama. Meskipun demikian hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelma sebagai perasaan hukum yang nyata dari rakyat (R. Soepomo: 3-4).

Hukum yang terdapat dalam masyarakat, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat itu akan menjadi cerminan bagi masyarakat tersebut. Karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya masing-masing (Bushar Muhammad, 1996:42).

Dalam masyarakat Aceh, kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan. Sedangkan adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat (Bushar Muhammad, 1996:75).

Pada masyarakat Aceh terdapat *hadih maja* (ungkapan/peribahasa) yang sampai saat ini masih dipegang oleh masyarakat Aceh yaitu “Adat bak Poe Teu Meurehom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana”. Makna *hadih maja* ini merupakan sebuah anjuran untuk menyerahkan segala urusan dan tanggung jawab kepada pihak/lembaga yang berkompeten. Kalimat tersebut adalah bagian yang melekat dalam kehidupan adat di Aceh (Faisal Ali, 2013:28).

Menurut Hakim Nyak Pha, adat dan hukum adat merupakan salah satu alat penunjuk arah dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Atau bahkan dapat dikatakan bahwa orang Aceh akan selalu bersikap dan bertingkah laku dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh adat dan hukum adat mereka” (Nyak Pha : 2017). Hukum adat Aceh mengacu pada empat sumber yaitu (Badruzzaman Ismail: 89) :

1. *Adatullah*, yaitu hukum adat yang hampir mutlak didasarkan pada hukum Islam (Al-Quran dan hadis).
2. *Adat Tunnah*, yaitu adat istiadat sebagai manifestasi dari qanun dan *reusam* yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk qanun-qanun syariat.
3. *Adat Muhakkamah*, yaitu hukum adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat.
4. *Adat Jahiliyah* (tidak boleh dipakai), yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran islam (adat semacam ini diukur dari nilai-nilai ajaran Islam).

Fungsi umum adat istiadat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Di Aceh, adat dan hukum adat hampir tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, dalam setiap kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu komunitas masyarakat harus memiliki satu lembaga adat yang terdiri dari unsur pemerintahan, pemuka agama dan kaum penasehat (Edy Mulyana : 111).

Lembaga Adat dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 terdiri dari Majelis Adat Aceh, *Imuem Mukim*, *Imuem Chik*, *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, *Imum Meunasah*, *Keujruen Blang*, *Panglima Laot*, *Pawang Glee*, *Peutua Seuneubok*, *Haria Peukan*, dan *Syahbanda*. Selain itu terdapat juga lembaga adat yang lain yang hidup dalam masyarakat, maka diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan (Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 : 3-4).

Lembaga Adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008). Dalam pelaksanaan hukum adat terdapat Badan Penyelenggara Hukum Adat baik ditingkat *gampong* yang disebut Peradilan Adat *Gampong* maupun di tingkat *mukim* yang disebut Peradilan Adat *Mukim*. Kewenangan Peradilan Adat dimulai dari lingkup yang paling kecil yakni keluarga hingga lingkup yang lebih luas dalam masyarakat, diantaranya: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*, perselisihan antar warga, *khalwat*/mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian ringan, pelecehan/fitnah/hasut/pencemaran nama baik, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya.

Dalam sektor pertanian khususnya persawahan, *Keujruen Blang* memegang peranan yang sangat penting dimana sebagai seorang yang spesialis di bidang penataan pertanian yang merupakan bagian dari tim asistensi Kepala *Gampong* (*Keuchik*), *Keujruen Blang* bertanggung jawab untuk memakmurkan petani. Fungsi *Keujruen Blang* antara lain: menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah, mengatur pembagian air ke sawah petani, membantu pemerintah dalam bidang pertanian,

mengkoordinasikan berbagai upacara adat terkait dengan pengurusan sawah, memberi sanksi kepada petani yang melanggar aturan dan menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah (Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008). Termasuk di dalamnya sengketa yang mungkin terjadi akibat dari bentuk kerja sama antar pelaku pertanian seperti *mawah*, *cater*, *gala*, dan sebagainya.

Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan (M. Arief Sawidak, 2006: 2-13). Kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup (Sontag, B : 2-13).

Sementara itu dalam Islam, menurut Chapra, pengertian kesejahteraan memiliki perbedaan secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang materialistik. Kesejahteraan adalah situasi dimana tercapainya tujuan manusia yakni kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayyah al-thayyibah*). Dengan demikian kesejahteraan dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas tidak hanya dimensi dunia tetapi juga dimensi akhirat sebagai tujuan akhir (Umer Chapra, 2001:102).

Diantara berbagai indikator pembangunan, indikator keluarga sejahtera satu-satunya indikator yang menilai keberhasilan pembangunan dengan unit analisisnya adalah keluarga. Hal ini berpijak pada alasan bahwa komunitas yang paling kecil yang ada dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, materil yang layak, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui penelitian yang dilakukan oleh Euis Sunarti menegaskan beberapa aspek yang lebih spesifik yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah melalui Indikator Keluarga Sejahtera (IKS) yang mencakup (Eui Sunarti: 4/1-4/6). kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, perumahan dan lingkungan, dan sosial budaya.

Lebih jauh, parameter kesejahteraan petani dapat diukur melalui pendapatan petani, porsi pengeluaran/konsumsi rumah tangga petani ataupun dapat juga dilihat melalui kepemilikan aset. Menurut BPS Kabupaten Pidie Jaya, besaran pendapatan masyarakat per kapita adalah 14,6 juta rupiah. Sementara besaran pendapatan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan adalah sekitar 4,5 juta rupiah per kapita. Sedangkan porsi konsumsi/pengeluaran masyarakat Pidie Jaya baik untuk makanan maupun non makanan adalah sebesar 6 – 9 juta per kapita (Statistik, B .P., 2016: 69).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan pada masyarakat petani sawah yang menjadi pelaku *mawah* dan *cater* di kecamatan ulim kabupaten Pidie Jaya.

Informan/*key person* dalam penelitian ini adalah berasal dari lembaga adat setempat (Majelis Adat Aceh, *Imam Mukim, keuchik dan keujruen Blang*) dan informan yang berasal dari Balai Pertanian Kecamatan Ulim serta sumber informasi terkait lain yang dianggap perlu untuk kelengkapan informasi. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah petani pelaku *mawah* dan *cater* yang masing-masing diambil dari enam *gampong/desa* (Meunasah Kumbang, Mesjid Ulim Tunong, Pulo Ulim, Balee Ulim, Nangrhoe Barat dan Geulanggang)

Sumber data terbagi dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui beberapa instrumen penelitian seperti observasi dan wawancara terhadap petani pelaku *mawah* dan *cater*, Lembaga Adat/Aparat Desa dan petugas dari Balai Pertanian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan dari instansi terkait dan kajian terhadap sejumlah literatur sejarah Aceh, hukum Islam, ekonomi Islam dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan sesuai dengan kebutuhan analisis.

Pembahasan

Model Praktik *Mawah* dan *Cater*

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber maka diperoleh informasi bahwa ada berbagai model kerjasama *mawah* dan *carter* yang diterapkan masyarakat petani Kecamatan Ulim, yakni sebagai berikut:

1) Model I; Sistem Profit Sharing, pola *Mawah 1:1*

Sistem *profit sharing* ini memperhitungkan biaya selama panen dalam komponen pengurang laba. Pada model ini petani pemilik tanah hanya memberikan tanah sebagai modal usaha sedangkan petani penggarap selain bermodalkan tenaga/keahlian juga menyediakan biaya untuk pembibitan, olah tanah, pemeliharaan dan lain-lain. Proporsi pembagian keuntungan pada model ini adalah 1:1

2) Model II; Sistem Profit Sharing, Pola *Mawah 1:1*

Sistem *profit sharing* ini juga memperhitungkan biaya selama panen dalam komponen pengurang laba. Namun, pada model kedua ini petani pemilik tanah tidak hanya memberikan tanah sebagai modal usaha tetapi juga menyediakan pupuk untuk pemeliharaan tanaman padi. Sedangkan petani penggarap bermodalkan tenaga/keahlian dan biaya lainnya. Proporsi pembagian keuntungan pada model kedua ini juga 1:1. Model yang kedua ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan model yang pertama karena kontribusi biaya pemilik tanah yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ini berarti beban petani penggarap akan sedikit berkurang. Walaupun demikian, besar bagian yang diperoleh petani penggarap masih belum proporsional jika dibandingkan dengan bagian yang diperoleh petani pemilik tanah.

3) Model III; Sistem Revenue Sharing, Pola *Mawah 1:2*

Sistem *revenue sharing* ini dilakukan dengan tanpa memperhitungkan biaya apapun dalam komponen biaya, namun proporsi pembagian keuntungan menjadi 1:2 (satu bagian untuk petani pemilik tanah dan dua bagian untuk petani penggarap).

Pada model ketiga ini petani pemilik tanah hanya memberikan tanah sebagai modal usaha sedangkan petani penggarap selain bermodalkan tenaga/keahlian juga menyediakan biaya pembibitan, olah tanah, pemeliharaan dan juga biaya-biaya lainnya. Pada model ini petani penggarap mendapat bagian yang lebih besar dari bagian petani pemilik, namun masih belum proporsional dikarenakan besarnya biaya modal yang harus ditanggung oleh petani penggarap. Walaupun demikian, praktik *mawah* dengan model *revenue sharing* dengan skema 1:2 inilah yang kebanyakan dilakukan oleh pelaku *mawah* di Kecamatan Ulim. Dari praktik ini terlihat masih lemahnya posisi tawar seorang petani penggarap di daerah ini. Sementara petani pemilik merasa tidak perlu mengeluarkan biaya apapun mengingat bagian yang diterima hanya satu dari tiga bagian yang ada.

4) Model IV; Sistem Profit Sharing, Pola Mawah 1:2

Sistem *profit sharing* ini dilakukan dengan memperhitungkan biaya selama panen dalam komponen pengurang laba. Pada model keempat ini petani pemilik hanya memberikan tanah sebagai modal usaha. Sedangkan petani penggarap selain bermodalkan tenaga/keahlian juga menyediakan semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam usaha tani. Proporsi pembagian keuntungan pada model keempat ini adalah 1:2 (satu bagian untuk petani pemilik tanah dan dua bagian untuk petani penggarap). Model keempat ini merupakan model yang lebih mendekati keadilan karena kedua pelaku *mawah* memperoleh keuntungan secara proporsional. Walaupun jumlah pelaku *mawah* dengan model keempat tidak sebanyak pada model ketiga, namun pelaku *mawah* dengan model ini cenderung bertahan dan terus melanjutkan kerjasama *mawah* tersebut hingga sekarang. Dan bahkan ada diantara mereka yang sudah mempraktikkan *mawah* dengan model IV ini hingga hampir 50 tahun.

5) Model V; Sistem Profit Sharing, Pola Mawah 1:2

Model kelima ini berbeda dengan model-model sebelumnya karena dalam model ini memperhitungkan semua biaya usaha termasuk zakat dalam komponen pengurang laba. Proporsi pembagian keuntungan pada model ini adalah 1:2 (satu bagian untuk petani pemilik tanah dan dua bagian untuk petani penggarap). Pada model ini petani pemilik tanah hanya memberikan tanah sebagai modal usaha sedangkan petani penggarap selain bermodalkan tenaga/keahlian juga menyediakan semua biaya seperti biaya pembibitan, olah tanah, pemeliharaan, panen dan lain-lain. Walaupun petani penggarap menanggung seluruh biaya diawal namun akan dihitung sebagai pengurang laba pada perhitungan laba bersih. Model ini memberikan bagian keuntungan yang cukup besar untuk petani penggarap dibandingkan dengan jumlah yang didapatkan petani pemilik tanah.

Praktik *mawah* dengan model ini adalah model yang awalnya dipraktikkan sejak dulu di tempat ini, karena salah satu motif terjadinya praktik *mawah* disini adalah untuk memberi peluang kerja masyarakat yang lemah ekonominya. Dulu, banyak orang yang mampu memiliki kesadaran akan tanggung jawab untuk menolong dan mensejahterakan saudara-saudara yang tinggal disekitarnya terutama yang lemah ekonominya, sehingga lazimnya model *mawah* inilah yang sering digunakan. Namun saat ini, praktik *mawah* model ini sudah ditinggalkan.

6) Model VI; Sistem Profit Sharing, Pola Mawah 2:1

Model ini memperhitungkan semua biaya usaha termasuk zakat dalam komponen pengurang laba. Berbeda dengan model-model sebelumnya, pada model keenam ini petani pemilik tanah tidak hanya memberikan tanah sebagai modal usaha tetapi juga menyediakan semua biaya seperti biaya pembibitan, olah tanah, penanaman, pemeliharaan, panen dan lain-lain. Sedangkan petani penggarap hanya bermodalkan tenaga/keahlian saja. Proporsi pembagian keuntungan pada model ini adalah 2:1 (dua bagian untuk petani pemilik tanah dan satu bagian untuk petani penggarap).

Model ini sepintas memang mirip dengan sistem upah-mengupah (akad *ujrah*), akan tetapi jika dilihat lebih jauh, upah yang diberikan berasal dari jenis yang diakadkan dan adanya ketidakjelasan jumlah upah yang diberikan, maka model ini tidak bisa dikategorikan akad *ujrah*. Sebagaimana dijelaskan bahwa syarat upah dalam akad *ujrah* adalah upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya, upah merupakan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai adat kebiasaan setempat, dan upah tidak diisyaratkan dari jenis yang diakadkan.

7) Model *Cater*

Pada model kerjasama *cater*, penggarap memberikan sejumlah uang untuk mencater lahan sawah. Besaran dana *cater* tergantung pada posisi lahan dan tingkat kesuburan tanah. Untuk lahan dengan produksi normal, tarif yang dikenakan adalah 400 kg padi per nahel. Untuk tanah yang subur tarifnya lebih mahal berkisar 450-500 kg padi per nahel sementara untuk lahan yang kurang subur dan posisinya jauh maka tarifnya berkisar 300-350 kg padi per nahel.

Uniknya pada kerjasama ini, lahan yang menjadi objek kerjasama biasanya tanah waqaf masjid, tanah waqaf meunasah dan tanah waqaf keluarga anak cucu. Tanah wakaf tersebut dijadikan objek *cater* untuk memastikan agar dana dari hasil kerjasama tersebut terkumpul dan dapat segera bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan mesjid atau meunasah dan kebutuhan mendesak lainnya. Sedangkan pada tanah waqaf anak cucu, hasil *cater* digunakan untuk kenduri tahunan keluarga besar dari si pemilik harta yang telah tiada dengan mengundang orang-orang miskin dan anak-anak yatim di lingkungan sekitar tanah waqaf.

Tidak hanya itu, objek carter juga dapat berupa lahan pribadi yang sedang tidak dikelola. Kebutuhan dana besar secara darurat yang mendesak pemilik lahan untuk menawarkan kerjasama *cater* kepada penggarap. Pada kondisi ini biasa tarif yang dikenakan jauh lebih murah dengan masa *cater* lebih panjang.

Motif Kerjasama *Mawah* dan *Cater*

Ada beberapa alasan yang menjadi motif dilaksanakannya kerjasama *mawah* di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, diantaranya adalah:

1. Keinginan untuk menolong saudara yang lemah ekonominya.
2. Melestarikan budaya gotong –royong.
3. Berbagi peluang kerja.
4. Mengaktifkan kembali lahan tidur.
5. Meminimalisir kerugian akibat tingginya angka kegagalan panen.

Sementara itu kerjasama dalam bentuk *cater* juga memiliki motif yang berbeda, yakni:

1. Kebutuhan dana darurat dalam jumlah besar maupun kecil.

2. Memberi peluang pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki atau terbatas lahan pertaniannya.
3. Memperbesar keuntungan karena semakin mudahnya usaha tani.

Lembaga Adat dalam *Mawah* Dan *Cater*

Dari sejumlah lembaga adat yang terdapat di Aceh, Adapun yang terlibat langsung dalam praktik *mawah* dan *cater* adalah Majelis Adat Aceh, *Imuem Mukim*, *Keuchik*, *Imuem Meunasah*, *Tuha Peut* dan *Kejruen Blang*. Keterlibatan mereka yaitu sebagai juru damai bagi setiap persengketaan yang terjadi antara para pelaku *mawah* dan *cater*. Sebagaimana disebutkan bahwa fungsi umum adat istiadat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Di Aceh, adat dan hukum adat hampir tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, dalam setiap kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu komunitas masyarakat harus memiliki satu lembaga adat yang terdiri dari unsur pemerintahan, pemuka agama dan kaum penasehat.

Lembaga adat menggunakan hukum adat dalam penyelesaian setiap permasalahan/kasus-kasus adat yang terjadi dalam masyarakat. Adat/hukum adat adalah suatu norma yang mengandung sifat dan nilai-nilai hukum dalam tatanan perilaku kehidupan masyarakat, dipanuti, dipatuhi untuk ketertiban, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat, dimana bagi siapa yang melanggar adat (hukum adat) akan diberikan sanksi hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh pimpinan/ketua adat, berdasarkan hasil keputusan musyawarah, berdasarkan nilai-nilai kepatutan, kelayakan-kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-prinsip damai sebagai suatu landasan mekanisme untuk mewujudkan keadilan.

Sampai saat ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh salah satu tetua adat pada Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya bahwa belum ada kasus persengketaan baik dalam kerjasama *mawah* dan *cater* yang masuk ke Majelis Adat Aceh. Hal ini disebabkan karena biasanya masalah persengketaan dalam suatu desa ada dikembalikan ke desa tersebut melalui perangkat-perangkat adat yang ada di desa. Jika tidak dapat diselesaikan oleh perangkat desa, maka kemudian akan diserahkan ke tingkat mukim yaitu kepada Imam Mukim dengan jalan perdamaian.

Terdapat beberapa metode dan pola penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan oleh Lembaga Adat, yaitu: (International Development Law Organization: 1)

- a. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
- b. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya memiliki hubungan yang masih dekat.
- c. *Duek ureng tuha*, yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.
- d. Penyelesaian melalui Lembaga Adat Keujruen Blang, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh keujruen terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak atau tidak.

- e. Penyelesaian melalui Pengadilan Gampong, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat gampong untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau mesjid.
- f. Penyelesaian melalui Peradilan Mukim, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap Peradilan Gampong.

Peran lembaga adat sebagai mediator menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai hal. Persoalan penyelesaian sengketa terkadang juga terjadi antara kelompok masyarakat dan pemerintahan. Jika terjadi persengketaan antar masyarakat dan pemerintahan, pemerintah juga akan kembali kepada aturan untuk menyelesaikan persengketaan ini melalui lembaga adat. Jalur hukum dan meja hijau adalah jalan terakhir jika semua upaya melalui lembaga adat sudah tidak bisa ditempuh lagi. Walaupun demikian, jika dalam waktu tertentu sengketa tidak juga bisa diselesaikan, atau ada pihak yang belum puas, sengketa bisa diajukan kepada aparat penegak hukum. Ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (International Development Law Organization: 1) yang menyebutkan:

“Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Imum Mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum“.

Selain itu, Pasal 15 ayat (2) menyebutkan:

“Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.”

Penyelesaian adat secara adat memiliki daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh. Beberapa keuntungan dari penyelesaian sengketa dengan cara adat adalah sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-yudisial, prosedur rahasia (*confidential*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu. Di samping itu, proses penerapan sanksi adat terhadap berbagai sengketa bersifat tegas dan pasti karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Ketegasan tersebut dimaksudkan untuk memelihara kepentingan pihak lain dan tidak terganggunya sistem sosial yang telah dipraktikkan bersama-sama (International Development Law Organization: 1).

Mawah dan Kesejahteraan Masyarakat

Jika dilihat lebih jauh, kerjasama *mawah* memiliki sasaran petani penggarap miskin yang memiliki modal kecil atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali. Ini tergambar dari semua model *mawah* yang dipraktikkan di tempat ini. Sementara itu, kerjasama *mawah* apabila dilakukan dengan skema pembagian keuntungan yang

proporsional seperti pada model keempat dengan sistem *profit sharing* dan pola 1:2, akan memberi keuntungan yang memadai dan lebih mendekati keadilan bagi kedua belah pihak. Tidak hanya itu, para pelaku *mawah* akan diselamatkan dari beban hutang yang menumpuk akibat panen tidak maksimal atau bahkan gagal yang biasanya terjadi saat masa tanam salah waktu. Walaupun hasil produksi sering melimpah namun selalu saja ada resiko kegagalan akibat faktor alam seperti banjir, kekeringan ataupun serangan hama penyakit. Adanya pembagian beban terhadap besarnya resiko yang bisa terjadi kapan saja menjadi andalan dari bentuk kerjasama *mawah*.

Adapun dampak *mawah* bagi kesejahteraan petani dapat dijelaskan melalui empat indikator keluarga sejahtera yaitu:

- a. Ketenagakerjaan yang meliputi status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak.
- b. Pendapatan yang meliputi pola konsumsi keluarga dan tabungan.
- c. Pendidikan meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah maupun di luar sekolah.
- d. Perumahan dan lingkungan meliputi kualitas rumah/tempat tinggal dan kebersihan lingkungan.

Berikut hasil wawancara dengan Abu Muhammad Hasan, salah seorang petani penggarap selaku pelaku *mawah* di Desa Meunasah Kumbang. Dengan umur beliau yang sudah memasuki 78 tahun telah mempraktikkan kerja sama *mawah* selama lebih dari 50 tahun hingga saat ini.

“ ...*phoen-phoen loen nol, kamoe dua nol. Memang loen na ubee oek, sebab loen keun ureng sinoe. Jadi peubloe ideh peuguet rumoh u bee oek ke modai bacut. Loen mawah tanoh cepoe Juwariah, asai tanoh mawah mandum 2 naleh 6 are, nyang keuh sumber jieh. Jinoe tinggai ta mawah sinaleh 6 are, nyang si naleh 8 are kakeuh ka ata aneuk mit nyoe. Watee na raseuki, na jalan. Jadi berkat meunawah nyoe ngen buet sambilan laen bacut-bacut sapat ta meu udep, sikula aneuk menyoe saket jak u rumoh saket. Anuek loen peut, meninggai saboeh tinggal lhee. Nyang ke phoen sikula S1 jinoe bak guru, kedua bak D3 jinoe pegawee bak kesehatan dan nyang ke lhee tamat SMA jinoe pegawee pemerintah bak Kostrad. Menyoe watee habeh keu ta mu’u blang nyan lee abeh watee dan tergantung masa. Dari kenek tanom sampe ka ta pula nyan sabee-sabee teuh lam blang, nyan ban bengeuh lheuh pajoh bu bengeuh dua nek jak laju u blang, poeh 12 ka tawoe, poeh lhee ka tajak loem, supoet uroe baroe tawoe, kadang-kadang malam-malam pih jak u blang jak keumiet ie. Oeh lheuhnyan tinggai ta kontrol-kontrol manteng...” (Muhammad Hasan, 2017).*

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa terdapat banyak indikasi peningkatan kesejahteraan dalam salah satu kisah petani penggarap pelaku *mawah* yaitu keluarga Abu Muhammad Hasan. Dimulai dari saat setelah menikah dan tanpa pekerjaan tetap dan pendidikan yang memadai sehingga hanya bermodal sedikit uang untuk makan dan membuat gubuk sebagai tempat tinggal. Sampai saat beliau ditawarkan untuk mengolah tanah dalam bentuk *mawah*. Dengan modal ketekunan dan kejujuran menjalani kerjasama tersebut hingga lebih dari 50 tahun dan bahkan saat ini masih melakukan praktik *mawah* di lahan yang sama. Bedanya, dari 3 naleh (3/4 ha) tanah yang

dimawahkan, setengah bagian sudah menjadi milik beliau pribadi. Berkat kerjasama *mawah* pula beliau mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya berobat kerumah sakit dan menyekolahkan ketiga anak-anaknya hingga ke jenjang SMA, diploma bahkan ada yang sarjana. Ketiganya saat ini sudah bekerja di instansi pemerintahan sebagai guru, tenaga kesehatan dan tentara. Sebagai pekerja tani beliau menghabiskan banyak waktu di sawah kecuali disaat-saat tertentu beliau melakukan pekerjaan sambilan (bertukang, berkebun, berternak dan lain-lain) yakni diwaktu senggang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku *mawah* diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani pelaku *mawah* yang teridentifikasi melalui pekerjaan tetap yang dimiliki oleh Bapak Muhammad Hasan, pendapatan yang semakin meningkat sehingga selain memenuhi kebutuhan sehari-hari juga mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga mereka mendapat pekerjaan yang layak dan mandiri. Beliau juga mampu menginvestasi pendapatannya pada perbaikan dan perluasan rumah tempat tinggalnya dan juga pada sebagian lahan sawah yang dia kelola dengan *mawah* menjadi milik pribadi.

Carter dalam Peningkatan Kesejahteraan

Sebagaimana bentuk kerjasama *mawah*, bentuk kerjasama *cater* pun mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi pelakunya bahkan berkali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan *mawah*. Hanya saja bedanya adalah kerjasama *cater* memiliki sasaran petani penggarap yang telah memiliki modal. Karena proses kerjasama *cater* diawali dengan pembayaran sewa dimuka.

Dengan menggunakan empat indikator keluarga sejahtera yang sama seperti pada kerjasama *mawah*, berikut akan diuraikan hasil wawancara dengan salah seorang pelaku *cater* yang tinggal di Desa Geulanggang. Beliau bernama Bapak Umar Yusuf, berumur 57 tahun.

“... kiban tapeuget teuma tanyoe ureng hana harta, mau tak mau harus ta cok ciet. Loen hana loen meunawah dan hana loen peumawah tahoh, menyoe bak loen hana betoi mawah, han ciet karna kureng that hasee. Menyoe jeut siwa atau cater teh kenoe keu droekuh tanoh. Loen kunek boeh baja bengob-ngob, kunek rawat beuget. Nak jeut hasee melimpah. Alhamdulillah di bie tanoh nyan loen siwa atau cater. Jok peng di keu cater nyan. Si gee mu’u jok peng 450 kg sampo 500 kg pade. Kerugian tanyoe apabila pade di kap lee tikhoh nyan tanyoe nol. Menyoe sewa atau cater ta meu utang pih jadeh. Jinoe aneuk mit ka rayeuk mandum, man lhee ka bak pegawee tinggai saboh teuk mantong kuliah dan jinoe tengeh skripsi memang menyoe ta kerja ken nyan manteng dumpu ta pu buet sebagai sampingan ke tambahan biaya. Jinoe ka na rumoh teuh saboh, keude kaye saboh, aneuk mit karab mandum lheuh sikula...” (Umar Yusuf, 2017)

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Bapak Umar Yusuf lebih memilih bentuk kerjasama *cater* dibandingkan dengan kerjasama *mawah*. Karena menurut beliau kerjasama *cater* lebih menjanjikan karena hasil bisa lebih banyak, kita bisa usahakan untuk melakukan usaha tani padi dengan maksimal dengan bantuan pupuk dan perawatan yang sangat baik, walaupun jika gagal karena hama atau lainnya kita bisa

rugi. Namun Demikian beliau juga memang bukan orang yang punya modal besar tapi beliau memilih berhutang untuk melunasi pembayaran dimuka. Karena sekarang usaha tani sudah lebih mudah dengan sedikit resiko kegagalan, maka model kerjasama ini lebih menjanjikan hasil yang melimpah bahkan berkali lipat.

Selaku seseorang yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani beliau juga melakukan pekerjaan sampingan lain seperti membantu di tambak, mencari ikan dilaut. Karena di Desa Geulanggang terdapat areal tambak yang cukup luas dan juga dekat dengan laut. Selain itu usaha kecil-kecilan di warung kopinya juga beliau lakoni dengan istrinya sebagai hasil dari bertani. Beliau memiliki empat orang anak, dua orang bekerja di pemerintahan, satu orang berdagang dan satunya lagi sedang dalam tahap akhir perkuliahan pada jenjang sarjana.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara kuantitas pendapatan petani penggarap menjadi lebih besar dalam kerjasama *cater* dibandingkan dengan kerjasama *mawah*, walaupun penggarap harus melakukan pembayaran sewa di muka. Namun jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menggarap tanah *cater*, pendapatan bersih yang diterima petani penggarap jauh lebih besar pada kerjasama ini. Sebagaimana terlihat pada model *cater* yang telah diulas pada pembahasan sebelumnya.

Penutup

Mawah adalah sistem dimana seseorang menyerahkan asetnya (tanah, binatang ternak dan lain-lain) kepada orang lain untuk dikelola dimana kemudian keuntungan/kerugian akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Khusus untuk *mawah* sawah, ada enam model *mawah* yang dipraktikkan oleh masyarakat petani Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya yaitu:

- a. *Mawah* Model I; Sistem *Profit Sharing* dengan pola *mawah* 1:1 kepada pemilik dan penggarap.
- b. *Mawah* Model II; Sistem *Profit Sharing* dengan pola *mawah* 1:1 kepada pemilik dan penggarap, ditambah pemberian pupuk dari pemilik tanah.
- c. *Mawah* Model III; Sistem *Revenue Sharing* dengan pola *mawah* 1:2 kepada pemilik dan penggarap.
- d. *Mawah* Model IV; Sistem *Profit Sharing* dengan pola *mawah* 1:2 kepada pemilik dan penggarap. (Biaya selama panen sebagai pengurang laba)
- e. *Mawah* Model V; Sistem *Profit Sharing* dengan pola *mawah* 1:2 kepada pemilik dan penggarap. (Semua biaya operasional sebagai pengurang laba)
- f. *Mawah* Model VI; Sistem *Profit Sharing* dengan pola *mawah* 2:1 kepada pemilik dan penggarap.

Dari keenam model tersebut, model IV merupakan model dengan kontribusi biaya dan pembagian keuntungan yang proporsional dan lebih dekat pada keadilan bagi kedua belah pihak pelaku *mawah*. Di samping itu, jika ditinjau menurut syariat, dari enam model tersebut lima model (model I, II, III, IV dan V) dalam praktiknya lebih dekat kepada praktik *mukhabarah* yang merupakan suatu akad kerjasama dimana pemilik tanah memberikan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap dan bibit tanaman dikeluarkan/ disediakan oleh penggarap. Sedangkan model VI lebih dekat kepada praktik *muzara'ah* yang merupakan suatu akad kerjasama dimana pemilik tanah

memberikan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap dan bibit tanaman dikeluarkan/disediakan oleh pemilik tanah.

Sementara *cater* adalah bentuk kerjasama dimana pemilik lahan menyewakan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan sebagai ganti penggarap memberi imbalan berupa uang sewa di muka atas lamanya waktu penyewaan. Model kerjasama *cater* ini cenderung sama disetiap tempat yang ditandai dengan pembayaran sewa di muka. Besarnya harga sewa dan lamanya penyewaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam model kerjasama *cater* tidak terdapat skema berbagi resiko, sehingga apabila terjadi kegagalan panen, kerugian akan ditanggung sendiri oleh petani penggarap.

Satu dari enam model *mawah* dan satu model *cater*, sama-sama berkontribusi dalam memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya hingga saat ini. Dampak tersebut ditinjau berdasarkan adanya peningkatan pendapatan keluarga petani, status pekerjaan tetap bagi kepala keluarga petani, membaiknya tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga petani, serta membaiknya kondisi perumahan dan tempat tinggal petani.

Reference:

- Abdurrahman, Masduha. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah. Surabaya, Central Media, 1992.
- Ali, Faisal. Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat Dan Adat. Banda Aceh, Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, 2013.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun.
- Al-Kasani, 'Alauddin. Badai' Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai', juz 6, cet. 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Anis, Ibrahim, et.al. Al-Mu'jam Al-Wasith, juz 1, cet. II. Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabiyy, 1972.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. "Analisis Sosial Ekonomi Petani Aceh: Analisis Hasil Survei Pendapatan Petani Sensus Pertanian 2016". www.aceh.bps.go.id, diakses tanggal 02 Februari 2017.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pidie Jaya dalam angka 2016. Meureudu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, 2016.
- _____, Nilai Tukar Petani Provinsi Aceh 2016. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016.
- Bakar, Abu, et. al. Kamus Bahasa Aceh-Indonesia 2, cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Keadaan ketenagakerjaan Agustus 2016, No.53/11/TH.XIX, 7 November 2016.

152 ~ *Mawah & Cater Di Aceh*

*Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ulim
–Kab. Pidie Jaya*

- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Daud, Syamsuddin. *Adat Meugoe: Adat Bersawah*. Banda Aceh: Indatu BookStore, 2009.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1984.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hurgronje, Snouck. *The Achehnese*, terj. Ng. Singarimbun, S. Maimoen, Kustiniyati Mochtar. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Ibrahim, Azharsyah. “Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah Dan Gala,” *Proceeding of the Aceh Development International Conference*, IIUM, 2012.
- Ibrahim, Mahmud dan Hakim Aman Pinan. *Syari’at Dan Adat Istiadat*. Takengon, Yayasan Maqaman Mahmuda Takengon, 2005.
- International Development Law Organization, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa (Tinjauan Dalam Adat Aceh)”, www.idlo.int/English/Eksternal/IPacehnews.asp, diakses tanggal 02 Februari 2017.
- Ismail, Badruzzaman. *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan: Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2002.
- Jongejans, J. *Negeri Dan Rakyat Aceh Dahulu Dan Sekarang*, terj. Rusdi Sufi. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi NAD Badan arsip dan perpustakaan, 2008.
- Khalidin, Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman, Balai Benih Keumala untuk wilayah Pidie Jaya, wawancara di Gampong Gelanggang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 02 Februari 2017.
- Marsudi, Edy. “Identifikasi Sistem Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pemerataan Pendapatan Petani Padi Sawah Beririgasi: Suatu Studi Terhadap Kelembagaan Petani Pada Wilayah Jaringan Sekunder Irigasi Dayah Daboh dan Lamcot, Kabupaten Aceh Besar,” dalam *Agrisep*, vol. 12, no. 1, 2011.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, cet. 13. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Mulyana, Edy. *Aceh Menembus Batas*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan NAD, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, cet. 2. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslim, Imam, *Kitab Sembilan Imam Hadis*, Lidwa pusaka i-software.

- Nazamuddin. "Economic Modernization And Its Influence On The Social System In Aceh," in Graf, A, "Aceh: History, Politics and Culture," Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2013.
- Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pha, Nyak, Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa, www.idlo.int/docNews/213DOC.pdf, diakses pada tanggal 01 maret 2017
- Priyadi, Unggul, dan Jannahar Saddam Ash-Shadiqie. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta," dalam Millah, vol. XV, no.1, Agustus 2015.
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, www.bphn.go.id diakses tanggal 1 Maret 2017.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Soepomo, R. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Su'ud, M. Hasan. Sumber Daya Alam Dalam Kancan Tindakan Ekonomi, cet. 3 Rev (Banda Aceh: t.p., 2004.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1995.
- Suma, Muhammad Amin. Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, www.hukumonline.com, diakses tanggal 23 Februari 2017.
- Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, juz 5, cet. III. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.